SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/61 TAHUN 2026

TENTANG

PANITIA PENYELENGGARA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN TINGKAT NASIONAL XXXI TAHUN 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 715 Tahun 2025 tentang Penetapan Provinsi Jawa Tengah Sebagai Tempat Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Nasional XXXI Tahun 2026, Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan sebagai penyelenggara Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Nasional XXXI Tahun 2026;

b. bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Nasional XXXI Tahun 2026, perlu dibentuk Panitia Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Nasional XXXI Tahun 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Penyelenggara Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Nasional XXXI Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 150);
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 715 Tahun 2025 tentang Penetapan Provinsi Jawa Tengah Sebagai Tempat Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Nasional XXXI Tahun 2026;

Memperhatikan : Petunjuk Teknis Penyelenggaraan MTQ Tingkat Nasional XXXI Tahun 2026 nomor ST/003/XI/2025 tanggal 11 November 2025.

MEMUTUSKAN :

KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Nasional XXXI Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Panitia Penyelenggara Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Nasional XXXI Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

a. Mempersiapkan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Nasional XXXI Tahun 2026; dan
b. Melaksanakan rangkaian kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Nasional XXXI Tahun 2026.

KETIGA : Panitia Penyelenggara Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Nasional XXXI Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas :

a. Pembina;
b. Penasehat;
c. Pengarah;
d. Ketua Umum;
e. Ketua I, Ketua II, Ketua III dan Ketua IV;
f. Sekretaris Umum;
g. Sekretaris I, Sekretaris II;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

h. Bendahara Umum;
i. Bendahara I, Bendahara II, Bendahara III dan Bendahara IV;
j. Bidang I Kesekretariatan dan *Liasion Officer* (LO);
k. Bidang II Media Center, Publikasi, Dokumentasi dan Siaran;
l. Bidang III Keamanan, Ketertiban, Perlindungan Masyarakat Dan Lalu Lintas;
m. Bidang IV Sarana Prasarana Umum;
n. Bidang V Fasilitasi Akomodasi, *City Tour* dan Wisata;
o. Bidang VI Sarana Prasarana dan Pelaksanaan Musabaqah;
p. Bidang VII Pengerahan Massa;
q. Bidang VIII Pelayanan Kesehatan;
r. Bidang IX Acara dan Protokol;
s. Bidang X Konsumsi;
t. Bidang XI Penyiapan Undangan dan Penerima Tamu;
u. Bidang XII Hubungan Masyarakat dan Promosi;
v. Bidang XIII Transportasi dan Lalu Lintas;
w. Bidang XIV Pameran dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah; dan
x. Bidang XV Pembantu Umum.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2026;
c. Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026; dan
d. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA` : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 Maret 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:
1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Menteri Agama Republik Indonesia;
4. Wakil Gubernur Jawa Tengah;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Walikota Semarang;
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
8. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
14. Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Nasional;
15. Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Jawa Tengah;
16. Anggota Panitia Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Nasional XXXI Tahun 2026.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/61 TAHUN 2026
TANGGAL 10 MARET 2026
TENTANG
PANITIA PENYELENGGARA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN TINGKAT NASIONAL XXXI TAHUN 2026.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENYELENGGARA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN TINGKAT NASIONAL XXXI TAHUN 2026

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3
1.	Gubernur Jawa Tengah.	Pembina
2.	Wakil Gubernur Jawa Tengah.	Pembina
3.	Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah.	Penasehat
4.	Ketua Tanfidziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah.	Penasehat
5.	Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah.	Penasehat
6.	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Pengarah
7.	Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah.	Pengarah
8.	Panglima Komando Daerah Militer IV Diponegoro.	Pengarah
9.	Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.	Pengarah
10	Kepala Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah.	Pengarah
11	Kepala Badan Intelijen Negara Jawa Tengah.	Pengarah
12	Walikota Semarang.	Pengarah
13	Wakil Wali Kota Semarang.	Pengarah
14	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua Umum
15	Sekretaris Daerah Kota Semarang.	Wakil Ketua Umum
16	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua I
17	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.	Ketua II
18	Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua III
19	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua IV
20	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris Umum

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3
21	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Semarang.	Sekretaris I
22	Kepala Bagian Tata Usaha pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris II
23	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Bendahara Umum
24	Bendahara Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Jawa Tengah.	Bendahara I
25	Ketua Kelompok Kerja Sarana Prasarana Pendidikan Keagamaan pada Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Bendahara II
26	Staf Pengelola Keuangan Bidang Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.	Bendahara III
27	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bina Mental Spiritual Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Semarang.	Bendahara IV
A. BIDANG I KESEKRETARIATAN DAN *LIAISON OFFICER (LO)*		
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator
2.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Koordinator
3.	Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
4.	Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
5.	Pengarah Keagamaan pada Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
6.	Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
7.	Anggota Bidang Ekonomi, Infrastruktur, Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Rakyat pada Tim Percepatan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
8.	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
9.	Ketua Tim Hubungan Masyarakat dan Protokol pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3
10.	Kepala Sub Bagian Protokol pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
11.	Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
12.	Kepala Kelompok Kerja Pelayanan Kehidupan Beragama pada Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
13.	Ketua Kelompok Kerja Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
14.	Staf Kelompok Kerja Pelayanan Kehidupan Beragama pada Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
15.	2 (dua) orang staf Kelompok Kerja Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
16.	2 (dua) orang staf Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
17.	2 (dua) orang staf Kelompok Kerja Sarana Prasarana Pendidikan Keagamaan pada Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
B. BIDANG II MEDIA CENTER, PUBLIKASI, DOKUMENTASI DAN SIARAN		
1.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator
2.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang.	Wakil Koordinator
3.	Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
4.	Ketua Tim Data dan Informasi pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
5.	Kepala Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Semarang	Anggota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3
6.	Ketua Bidang Hubungan Masyarakat Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
7.	Ketua Kelompok Kerja Pelayanan Kehidupan Beragama pada Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
8.	Staf Kelompok Kerja Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
C. BIDANG III KEAMANAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
1.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator
2.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Koordinator
3.	Kepala Biro Operasional Kepolisian Daerah Jawa Tengah.	Anggota
4.	Bintara Intelijen Tim Detasemen Intelijen Daerah Militer IV/Diponegoro	Anggota
5.	Kepala Bagian Operasi pada Kepolisian Resor Kota Besar Semarang.	Anggota
6.	Pejabat Sementara Kepala Satuan Intel dan Keamanan pada Kepolisian Resor Kota Besar Semarang.	Anggota
7.	Perwira Sandi Komando Distrik Militer 0733/Kota Semarang.	Anggota
8.	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang.	Anggota
9.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.	Anggota
10.	Ketua Kelompok Kerja Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan pada Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
D. BIDANG IV SARANA PRASARANA UMUM		
1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator
2.	Kepala Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Koordinator

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3
3.	Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
4.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.	Anggota
5.	Direktur Utama PT. Jateng Agro Berdikari.	Anggota
6.	Direktur Utama PT. PLN Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.	Anggota
7.	Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang.	Anggota
8.	Staf kelompok Kerja Pelayanan Kehidupan Beragama pada Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
9.	Staf Kelompok Kerja Sarana Prasarana Pendidikan Keagamaan pada Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
E. BIDANG V FASILITASI AKOMODASI, CITY TOUR DAN WISATA		
1.	Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator
2.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.	Wakil Koordinator
3.	Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia Jawa Tengah.	Anggota
4.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang.	Anggota
5.	Staf Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
6.	Staf Kelompok Kerja Sarana Prasarana Pendidikan Keagamaan pada Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
F. BIDANG VI SARANA PRASARANA DAN PELAKSANAAN MUSABAQAH		
1.	Sekretaris Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Jawa Tengah.	Koordinator
2.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Koordinator
3.	Ketua Tim Seni Budaya Islam dan Musabaqah Al Qur'an dan Al Hadist pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah.	Anggota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3
4.	Sekretaris II Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
5.	Kepala Seksi Bimbingan Agama Islam pada Kantor Kementerian Agama Kota Semarang.	Anggota
6.	Pejabat Pembuat Komitmen Bagian Tata Usaha pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
7.	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
8.	Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
9.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang.	Anggota
10.	Kepala Bagian Rumah Tangga Sekretariat Daerah Kota Semarang.	Anggota
11.	Rektor Universitas Diponegoro.	Anggota
12.	Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo.	Anggota
13.	Ketua Dewan Pelaksana Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah.	Anggota
14.	Ketua Yayasan Pusat Kajian Pendidikan Islam Masjid Raya Baiturahman Semarang.	Anggota
15.	Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
16.	Direktur Utama PT. Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah.	Anggota
17.	Direktur Utama PT. Telkom Divisi Regional IV Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.	Anggota
18.	Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Jawa Tengah.	Anggota
G. BIDANG VII PENGERAHAN MASSA		
1.	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator
2.	Kepala Bidang Pendidikan Madrasah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Koordinator
3.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang.	Anggota
4.	Kepala Seksi Pendidikan Madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kota Semarang.	Anggota
5.	Ketua Tim Kesiswaan Bidang Pendidikan Madrasah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3
6.	Ketua Tim Pesantren dan Kesetaraan Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
7.	Ketua Kelompok Kerja Pendidikan pada Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
8.	Staf Kelompok Kerja Pendidikan pada Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
H. BIDANG VIII PELAYANAN KESEHATAN		
1.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator
2.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang.	Wakil Koordinator
3.	Kepala Kelompok Kerja Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
4.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Semarang.	Anggota
5.	Ketua Palang Merah Indonesia Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
6.	Ketua Palang Merah Indonesia Kota Semarang.	Anggota
7.	Ketua Kwartir Daerah Pramuka Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
8.	Staf Kelompok Kerja Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
I. BIDANG IX ACARA DAN PROTOKOL.		
1.	Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator
2.	Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Koordinator
3.	Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Semarang.	Anggota
4.	Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3
5.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kota Semarang.	Anggota
6.	Ketua Tim Diniyah Takmiliyah Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
7.	Kepala Sub Bagian Protokol Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Semarang.	Anggota
8.	Ketua Tim Humas dan Protokol pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
9.	Ketua Kelompok Kerja Pengentasan Kemiskinan pada Biro Kesejahteraan Rakyat Dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
10.	Anggota Bidang Hubungan Masyarakat Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
11.	Penata Keprotokolan pada Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Semarang	Anggota
J.	BIDANG X KONSUMSI	
1.	Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator
2.	Kepala Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Kota Semarang.	Wakil Koordinator
3.	Kepala Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Pimpinan pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
4.	Ketua Tim Umum dan Rumah Tangga pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
5.	Staf Kelompok Kerja Sarana Prasarana Pendidikan Keagamaan Pada Biro Kesejahteraan Rakyat Dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
6.	Staf Kelompok Kerja Pendidikan pada Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3
K.	BIDANG XI PENYIAPAN UNDANGAN DAN PENERIMA TAMU	
1.	Kepala Biro Administrasi dan Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator
2.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Koordinator
3.	Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
4.	Ketua Tim Kepegawaian pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
5.	Ketua Tim Perencana pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
6.	Staf Kelompok Kerja Pelayanan Kehidupan Beragama pada Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
7.	Staf Arsip pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
8.	Anggota Tim Hubungan Masyarakat dan Protokol Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah	Anggota
M.	BIDANG XII HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROMOSI	
1.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator
2.	Kepala Biro BUMD Dan BLUD Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Koordinator
3.	Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
4.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.	Anggota
5.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Semarang.	Anggota
6.	Anggota Tim Umum dan Rumah Tangga Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
7.	Staf Kelompok Kerja Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3
N. BIDANG XIII TRANSPORTASI DAN LALU LINTAS		
1.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator
2.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang.	Wakil Koordinator
3.	Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Besar Semarang.	Anggota
4.	Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
5.	Kepala Bidang Pengendalian dan Penertiban Dinas Perhubungan Kota Semarang.	Anggota
6.	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
7.	Kepala Kelompok Kerja Pencegahan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
8.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang.	Anggota
9.	Polisi Pamong Praja Ahli Muda pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang.	Anggota
10.	Kepala PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasi IV Semarang	Anggota
11.	General Manager PT. Angkasa Pura Indonesia Cabang Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang	Anggota
12.	Kepala Cabang PT. Pelayaran Nasional Indonesia- Semarang	Anggota
O. BIDANG XIV PAMERAN DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH		
1.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator
2.	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Koordinator
3.	Kepala Bidang Pengembangan dan Daya Saing Usaha Kecil Menengah pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
4.	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.	Anggota
5.	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	Anggota
6.	Direktur Utama PT. Bank Jateng.	Anggota
7.	Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jateng.	Anggota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3
P. BIDANG XV PEMBANTU UMUM		
1.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator
2.	Inspektur Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Koordinator
3.	Kepala Biro Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
4.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang.	Anggota
5.	Inspektur Kota Semarang.	Anggota
6.	3 orang Staf Kelompok Kerja Sarana Prasarana Pendidikan Keagamaan pada Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/61 TAHUN 2026
TANGGAL 10 MARET 2026
TENTANG
PANITIA PENYELENGGARA
MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN
TINGKAT NASIONAL XXXI TAHUN 2026

URAIAN TUGAS PANITIA PENYELENGGARA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN
TINGKAT NASIONAL XXXI TAHUN 2026

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	TUGAS
1	2	3
1.	Pembina	Memberikan pembinaan, petunjuk, arahan, masukan dan saran atas kegiatan bidang-bidang dan seluruh kegiatan Panitia Penyelenggara MTQ Tingkat Nasional XXXI Tahun 2026.
2.	Penasehat	Memberikan masukan, nasehat dan saran atas kegiatan bidang-bidang dan seluruh kegiatan MTQ Tingkat Nasional XXXI Tahun 2026.
3.	Pengarah	a. Memberikan arahan dan keputusan dalam penyelenggaraan MTQ Tingkat Nasional XXXI Tahun 2026; b. Memberikan alternatif solusi jika terjadi permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan MTQ Tingkat Nasional XXXI Tahun 2026; dan c. Memantau penyelenggaraan MTQ Tingkat Nasional XXXI Tahun 2026.
4.	Ketua Umum	a. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan MTQ Tingkat Nasional XXXI Tahun 2026; b. Mengkoordinasikan kegiatan bidang-bidang; c. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Perangkat Daerah dan instansi lain apabila dipandang perlu; dan d. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan MTQ Tingkat Nasional XXXI Tahun 2026 kepada Gubernur Jawa Tengah.
5.	Ketua I	Membantu Ketua Umum dalam mengkoordinasikan kegiatan bidang-bidang sebagai berikut : a. penyiapan undangan, penerima tamu dan protokoler; b. media center, publikasi, dokumentasi dan siaran;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	TUGAS
1	2	3
		c. upacara pembukaan dan penutupan, pawai ta'aruf dan malam ta'aruf; d. kesekretariatan dan *Liasion Officer* (LO); dan e. pelayanan kesehatan.
6.	Ketua II	Membantu Ketua Umum dalam mengkoordinasikan kegiatan bidang-bidang sebagai berikut : a. penyambutan dan pengantaran Dewan Hakim, Pengawas, Panitera dan Panitia Pusat; b. sarana prasarana Musabaqah; c. pelaksanaan Musabaqah; dan d. penyiapan dan pengiriman kafilah Provinsi Jawa Tengah.
7.	Ketua III	Membantu Ketua Umum dalam mengkoordinasikan kegiatan bidang-bidang sebagai berikut : a. pengerahan massa; b. keamanan, ketertiban, perlindungan masyarakat dan lalu lintas; c. pengaturan transportasi dan perparkiran; dan d. fasilitasi akomodasi, *city tour* dan wisata.
8.	Ketua IV	Membantu Ketua Umum dalam mengkoordinasikan kegiatan bidang-bidang sebagai berikut : a. konsumsi; b. penyediaan sarana prasarana umum; c. penyiapan pameran usaha kecil menengah, bazar, seminar, dan expo halal food; d. penyiapan souvenir, cinderamata; dan e. pendanaan dan sponsorship.
9.	Sekretaris Umum	a. Mengkoordinasikan kegiatan administrasi kesekretariatan penyelenggaraan MTQ Tingkat Nasional XXXI Tahun 2026; b. Mempersiapkan rapat koordinasi dan tindak lanjut; c. Membantu Ketua Umum dan Ketua dalam mengkoordinasikan kegiatan bidang-bidang; d. Mengkoordinasikan Event Organizer (EO) dalam penyelenggaraan MTQ Tingkat Nasional XXXI Tahun 2026. e. Mengkoordinasikan *Liasion Officer* (LO).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	TUGAS
1	2	3
		f. Mengkoordinasikan perizinan keramaian dan *event*, penyusunan buku panduan.
10.	Sekretaris I	Membantu seluruh tugas Sekretaris Umum dalam tugas-tugas administrasi Kesekretariatan, perizinan, koordinasi bidang-bidang, *Liasion Officer (LO)*, *Event Organizer (EO).*
11,	Sekretaris II	Membantu seluruh tugas Sekretaris Umum dalam tugas-tugas administrasi Kesekretariatan, perizinan, koordinasi bidang-bidang, *Liasion Officer (LO)*, *Event Organizer (EO).*
12,	Bendahara Umum	a. Berkoordinasi dengan Sekretaris Umum dan Sekretaris serta bidang-bidang terkait dalam perencanaan serta pelaksanaan penggunaan anggaran; b. Menjamin dan memastikan pengelolaan keuangan Panitia dilaksanakan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan akhir sebagai bagian dari laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan MTQ Tingkat Nasional XXXI Tahun 2026.
13.	Bendahara I	Membantu seluruh tugas Bendahara Umum dari mulai perencanaan penganggaran sampai dengan menyusun laporan pertanggung-jawaban keuangan akhir sebagai bagian dari laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan MTQ Tingkat Nasional XXXI Tahun 2026.
14.	Bendahara II	Membantu seluruh tugas Bendahara Umum dari mulai perencanaan penganggaran sampai dengan menyusun laporan pertanggung-jawaban keuangan akhir sebagai bagian dari laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan MTQ Tingkat Nasional XXXI Tahun 2026.
15.	Bendahara III	Membantu seluruh tugas Bendahara Umum dari mulai perencanaan penganggaran sampai dengan menyusun laporan pertanggung-jawaban keuangan akhir sebagai bagian dari laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan MTQ Tingkat Nasional XXXI Tahun 2026.
16.	Bendahara IV	Membantu seluruh tugas Bendahara Umum dari mulai perencanaan penganggaran sampai dengan menyusun laporan pertanggung-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	TUGAS
1	2	3
		jawaban keuangan akhir sebagai bagian dari laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan MTQ Tingkat Nasional XXXI Tahun 2026.
17.	Bidang I Kesekretariatan dan *Liasion Officer (LO)*	a. Kesekretariatan : 1. Memfasilitasi surat-menyurat, dokumen, dan kebutuhan administrasi pelaksanaan MTQ Tingkat Nasional XXXI Tahun 2026 terkoordinasi dengan baik, dan tersedia tepat waktu bagi unsur pendukung secara akuntabel; 2. Memfasilitasi rapat koordinasi Panitia; dan 3. Mengorganisir pelaporan yang meliputi monitoring pelaksanaan harian dan evaluasi pelaksanaan MTQ Tingkat Nasional XXXI Tahun 2026. b. *Liasion Officer* (LO) : a. Mengkoordinir pelaksanaan tugas dan tanggungjawab *Liasion Officer* (LO); dan b. Menyusun petunjuk teknis dan uraian tugas *Liasion Officer* (LO).
18.	Bidang II Media Center, Publikasi, Dokumentasi dan Siaran	a. Memberikan informasi resmi rangkaian pelaksanaan MTQ Tingkat Nasional XXXI Tahun 2026 dengan aktual, faktual, dan informatif, sehingga semua kegiatan dapat terdokumentasi dengan baik, dan memberikan dampak positif bagi Jawa Tengah sebagai tuan rumah; b. Menyiapkan dan mengelola Media Center sebagai pusat informasi dan layanan bagi media massa; c. Menyediakan fasilitas pendukung Media Center, meliputi ruang kerja, jaringan internet, perangkat komputer, dan perlengkapan konferensi pers; d. Melayani kebutuhan informasi wartawan selama kegiatan MTQ Tingkat Nasional XXXI Tahun 2026 berlangsung; e. Menyusun desain media publikasi antara lain baliho, flyer, dan spanduk; f. Mempublikasikan kegiatan kepada masyarakat; dan g. Mendokumentasikan pelaksanaan MTQ Tingkat Nasional XXXI Tahun 2026.
19.	Bidang III Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	a. Menyusun rencana kerja bidang keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat; b. Menjamin rasa aman, tertib, dan lancarnya mobilitas selama MTQ Nasional XXXI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	TUGAS
1	2	3
		Tahun 2026 berlangsung, sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan khidmat, aman, dan sukses sesuai citra Jawa Tengah sebagai tuan rumah nasional; c. Menyusun rencana pengamanan terpadu selama persiapan, pelaksanaan, dan penutupan MTQ Tingkat Nasional XXXI Tahun 2026; d. Melaksanakan pengamanan seluruh lokasi kegiatan, meliputi arena lomba MTQ, lokasi pembukaan dan penutupan, penginapan Kafilah dan tamu VVIP/VIP, lokasi pendukung (transportasi, konsumsi, sekretariat, pusat informasi). e. Mengendalikan kerumunan massa, khususnya pada acara pembukaan, penutupan, dan lomba unggulan; f. Menindaklanjuti pelanggaran tata tertib sesuai kewenangan dan berkoordinasi dengan aparat terkait; g. Menyusun dan menerapkan tata tertib mobilisasi pengunjung serta mekanisme keluar-masuk arena kegiatan; h. Melakukan evaluasi pasca kegiatan sebagai bahan perbaikan penyelenggaraan MTQ Nasional berikutnya; dan i. Menyiapkan langkah antisipatif terhadap kondisi darurat (kebakaran, cuaca ekstrem, bencana alam, dan lain-lain).
20.	Bidang IV Sarana Prasarana Umum	a. Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana umum untuk seluruh rangkaian kegiatan MTQ Nasional XXXI Tahun 2026. b. Menyediakan sarana dan prasarana umum, antara lain : 1. Arena lomba dan panggung utama, 2. Tenda, kursi, meja, dan tribun penonton, 3. Toilet umum, tempat wudhu, dan fasilitas kebersihan, 4. Listrik, penerangan, cadangan daya, internet, 5. Air bersih dan sanitasi. c. Melakukan pengecekan rutin terhadap kondisi sarana dan prasarana selama kegiatan berlangsung. d. Memastikan seluruh sarana prasarana memenuhi standar keselamatan dan keamanan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	TUGAS
1	2	3
		e. Menyiapkan langkah antisipatif terhadap kondisi darurat terkait fasilitas (listrik padam, gangguan ditribusi air, gangguan jaringan internet, dan lain-lain).
21.	Bidang V Fasilitasi Akomodasi, *City Tour* dan Wisata	a. Memberikan kenyamanan, keramahan dan citra positif Jawa Tengah sebagai tuan rumah MTQ Tingkat Nasional XXXI Tahun 2026, sekaligus sarana promosi budaya dan pariwisata daerah; b. Menyediakan informasi hotel, wisma, asrama, atau penginapan lain, dan restoran sesuai standar kelayakan dan kenyamanan; dan c. Menyediakan informasi tujuan wisata di Kota Semarang dan Jawa Tengah.
22.	Bidang VI Sarana Prasarana dan Pelaksanaan Musabaqah	a. Mengkoordinasikan dan memastikan kesiapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk acara MTQ; b. Mengatur dan memastikan ketersediaan fasilitas pendukung selama pelaksanaan MTQ; dan c. Berkoordinasi dengan *vendor* untuk memastikan kesiapan dan kelancaran sarana dan prasarana untuk pelaksanaan MTQ.
23.	Bidang VII Pengerahan Massa	a. Mengkoordinasikan kehadiran siswa dan santri di lokasi pada waktu kegiatan yang telah ditentukan. b. Mengatur alur kedatangan dan kepulangan siswa dan santri agar tertib dan tidak menimbulkan penumpukan. c. Menyediakan titik kumpul dan jalur masuk siswa dan santri ke lokasi kegiatan. d. Memastikan kehadiran siswa dan santri tidak mengganggu kelancaran lomba dan kegiatan utama MTQ Nasional.
24.	Bidang VIII Pelayanan Kesehatan	a. Menyusun rencana pelayanan kesehatan selama persiapan dan pelaksanaan MTQ Tingkat Nasional XXXI Tahun 2026; b. Menyusun kebutuhan tenaga kesehatan, sarana, prasarana, dan obat-obatan; c. Memberikan pelayanan medis dasar, pertolongan pertama, dan penanganan awal kegawatdaruratan; dan d. Mengidentifikasi potensi risiko kesehatan bagi peserta, panitia, tamu, dan masyarakat dengan menyiapkan layanan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	TUGAS
1	2	3
		kesehatan termasuk menyediakan Rumah Sakit Rujukan.
25.	Bidang IX Acara dan Protokol	a. Menyusun konsep, skenario, dan rangkaian acara pembukaan, penutupan, pawai dan malam ta'aruf pada MTQ Tingkat Nasional XXXI Tahun 2026; b. Mengatur, menyiapkan dan menyusun materi acara pembukaan, penutupan, pawai dan malam ta'aruf pada MTQ Tingkat Nasional XXXI Tahun 2026; c. Mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan gladi kotor dan gladi bersih pembukaan dan penutupan MTQ Tingkat Nasional XXXI Tahun 2026; d. Menyiapkan petugas dan pengisi acara pembukaan, penutupan, pawai dan malam ta'aruf pada MTQ Tingkat Nasional XXXI Tahun 2026; e. Melakukan koordinasi dengan Bagian Protokol Presiden/Menteri/tamu VVIP lainnya untuk memastikan kehadiran pada acara pembukaan dan penutupan. f. Menyusun tata protokoler sesuai peraturan dan adat istiadat resmi kenegaraan; g. Mengatur tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan bagi tamu VVIP/VIP; h. Mendampingi tamu VVIP/VIP selama rangkaian kegiatan MTQ Tingkat Nasional XXXI Tahun 2026; dan i. Melakukan koordinasi dengan Bidang terkait untuk memastikan kesiapan pelaksanaan acara;
26.	Bidang X Konsumsi	a. Merencanakan dan melakukan inventarisasi kebutuhan konsumsi pada pelaksanaan MTQ Tingkat Nasional XXXI Tahun 2026; b. Memastikan penyediaan konsumsi pada pelaksanaan MTQ Tingkat Nasional XXXI Tahun 2026. tersedia dan terdistribusi dengan baik; dan c. Melakukan monitoring dan pelaporan distribusi komsumsi selama pelaksanaan MTQ Tingkat Nasional XXXI Tahun 2026.
27.	Bidang XI Penyiapan Undangan dan Penerima Tamu	a. Menyusun daftar tamu undangan; b. Menyiapkan dan mengelola undangan resmi kegiatan MTQ Tingkat Nasional XXXI Tahun 2026, baik cetak maupun digital; c. Mengatur distribusi undangan dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	TUGAS
1	2	3
		melakukan konfirmasi kehadiran; d. Mengelola perubahan atau penyesuaian daftar undangan sesuai perkembangan kegiatan; e. Mengatur kehadiran tamu undangan VVIP/VIP serta undangan resmi lainnya; f. Menyediakan data kehadiran tamu sebagai bahan pengaturan protokoler; g. Menyiapkan sistem penerimaan tamu pada seluruh kegiatan resmi MTQ Tingkat Nasional XXXI Tahun 2026; h. Menyediakan petugas penerima tamu yang ramah, sopan, dan memahami etika pelayanan; i. Mengarahkan tamu ke tempat duduk, ruang tunggu, atau lokasi kegiatan sesuai klasifikasi tamu; j. Memberikan informasi awal kepada tamu terkait agenda kegiatan; dan k. Mengelola buku tamu dan dokumentasi kehadiran.
29.	Bidang XII Hubungan Masyarakat dan Promosi	a. Menjalin kerja sama dengan mitra dan sponsor; b. Melaksanakan kegiatan promosi; dan c. Menyiapkan proposal permohonan kepada mitra dan sponsor.
30.	Bidang XIII Transportasi dan Lalu Lintas	a. Mengatur ketertiban dan rekayasa lalu lintas pada saat : 1. Pembukaan dan penutupan MTQ Tingkat Nasional XXXI Tahun 2026 dan; 2. Musabaqah di seluruh majelis. b. Mengatur ketersediaan parkir VVIP/VIP, tamu undangan dan penyelenggara acara; c. Menyediakan armada untuk membawa dari penginapan menuju lokasi kegiatan bagi : 1. Dewan Hakim; 2. Panitera; dan 3. Peserta.
31.	Bidang XIV Pameran dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	a. Mengkoordinasikan penyediaan stand dan penataan tempat pameran serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah; b. Mengkoordinasikan pengadaan souvenir dan kain seragam upacara pembukaan dan penutupan. c. Penyiapan materi pameran mewakili Jawa Tengah; dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	TUGAS
1	2	3
		d. Mengkoordinasikan peserta pameran dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
32.	Bidang XV Pembantu Umum	a. Mempersiapkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan; b. Menyiapkan publikasi melalui media cetak maupun media digital, dan umbul-umbul; dan c. Menjaga kebersihan lokasi *venue* MTQ Tingkat Nasional XXXI Tahun 2026.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).